



PUTUSAN

Nomor 1660/Pdt.G/2024/PA.Gs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GRESIK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak, dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, NIK 3528045607840003, tempat dan tanggal lahir Gresik, 16 Juli 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cerme Kidul RT. 001 RW. 001 Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur; Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muhammad Ahdi Dzikrullah, SHI., MH., dan Andri Cahyanto, SH., MH., para Advokat, berkantor di "MUHAMMAD AHDI DZIKRULLAH, SHI.,MH. & PARTNERS". Desa Betoyo Guci RT 008 RW 003, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3528041906810001 tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 19 Juni 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Jl. Veteran V RT. 002 RW. 004, Desa Barumbat Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm.1 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 September 2024 yang terdaftar melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1660/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 12 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur. sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 205/15/VI/2006 tertanggal 04 Juni 2006;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Jingga 101, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur;
4. Bahwa setelah itu, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dari kontrakan satu ke kontrakan lainnya di Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur, kepingin hidup mandiri tidak tergantung dengan orang tua;
5. Bahwa setelah berpindah-pindah dari kontrakan satu ke kontrakan lainnya hampir kurang lebih selama 12 Tahunan, Pada awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat bisa membeli tanah dan membangun rumah tinggal di Jl. Veteran V RT.02 RW.04 Desa Barurambat Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur;

Hlm.2 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :
 - 1) MUHAMMAD RAIHAN NAJMI BINNURDIANSYAH CHORNELIUS KUWAY yang lahir di Pamekasan pada tanggal 20 Mei 2007, jenis kelamin Laki-Laki sekarang berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 614/R/GR/2007.
 - 2) AZKA NUR JIHAN BINTI NURDIANSYAH CHORNELIUS KUWAY yang lahir di Pamekasan pada tanggal 21 April 2011, jenis kelamin Perempuan sekarang berusia 13 (Tiga Belas) Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3528CLU0706201131489.
 - 3) ALMAHYRA NAURA ZAIDA BINTI NURDIANSYAH CHORNELIUS KUWAY yang lahir di Pamekasan pada tanggal 27 Mei 2024, jenis kelamin Perempuan sekarang berusia 5 (Lima) Bulan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3528-LU-06062024-0032.
7. Bahwa sejak November 2023 Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak menafkahi lahir batin kepada Penggugat, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, Tergugat menyakiti Penggugat secara fisik dan verbal kepada Penggugat, Tergugat memiliki Wanita lain dan sudah menikah lagi dengan Wanita lain tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat.
8. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sebentar, Awal Tahun 2024 Penggugat dan Tergugat pindah telah pisah rumah, Penggugat tinggal di Cerme Kidul RT.01 RW.01 Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, Tergugat tinggal di Jl. Veteran V RT.02 RW.04 Desa Barurambat Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur;
9. Bahwa pada awal 2024 itu pula terungkap Tergugat sudah menikah siri dengan Wanita lain yang bernama LAILATUL QOMARIAH dan memiliki anak, sehingga Penggugat memutuskan untuk keluar rumah yang mana Tergugat tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat, Penggugat merasa

Hlm.3 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terancam jiwanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat harapan untuk dirukunkan kembali sudah tidak ada;

10. Bahwa penyebab Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat antara lain;

- 1) Tergugat tidak memberikan nafkah Lahir dan batin yang layak terhadap Penggugat;
- 2) Tergugat tidak baik dalam berkomunikasi dengan Penggugat, Apa yang dilakukan oleh Penggugat selalu salah di mata Tergugat;
- 3) Penggugat tidak mengizinkan Tergugat kawin dengan wanita lain;

11. Bahwa demi terjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, Penggugat ingin mengasuhnya dikarenakan :

- 1) Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu tidak peduli dengan keadaan rumah tangga yang ada,
- 2) Tergugat sudah menyerahkan anak-anak kepada Penggugat.

Untuk itu Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, untuk anak yang bernama :

- 1) MUHAMMAD RAIHAN NAJMI BINNURDIANSYAH CHORNELIUS KUWAY yang lahir di Pamekasan pada tanggal 20 Mei 2007, jenis kelamin Laki-Laki sekarang berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 614/R/GR/2007.
- 2) AZKA NUR JIHAN BINTI NURDIANSYAH CHORNELIUS KUWAY yang lahir di Pamekasan pada tanggal 21 April 2011, jenis kelamin Perempuan sekarang berusia 13 (Tiga Belas) Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3528CLU0706201131489.
- 3) ALMAHYRA NAURA ZAIDA BINTI NURDIANSYAH CHORNELIUS KUWAY yang lahir di Pamekasan pada tanggal 27 Mei 2024, jenis kelamin Perempuan sekarang berusia 5 (Lima) Bulan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3528-LU-06062024-0032.

yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

12. Bahwa karena Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil Aktif maka untuk Nafkah anak sebesar sepertiga gaji dari gaji yang diterima Tergugat dan Nafkah istri sebesar sepertiga gaji dari gaji yang diterima Tergugat untuk

Hlm.4 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Penggugat utk setiap bulannya, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yang diberikan Tergugat kepada Peggugat setiap bulannya. Adapun gaji yang dimaksud adalah sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara nomor 48/SE/1990 terdiri dari Penghasilan bulanan, Tambahan Penghasilan Bulanan (TPB), Tunjangan Kinerja.

13. Bahwa Peggugat tetap akan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan Kesehatan anak dan Pendidikan anak;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Peggugat untuk mengajukan gugatan perceraian, hak asuh anak dan hak nafkah anak terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan istri dan telah mempunyai anak dengan wanita lain tersebut, Tergugat telah melanggar taklik talak dan antara Peggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
15. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat TERGUGAT Terhadap Peggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan Peggugat sebagai pemegang hak asuh anak, untuk anak yang bernama;
 - 1) MUHAMMAD RAIHAN NAJMI BINNURDIANSYAH CHORNELIUS KUWAY yang lahir di Pamekasan pada tanggal 20 Mei 2007, jenis

Hlm.5 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Laki-Laki sekarang berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 614/R/GR/2007.

2) AZKA NUR JIHAN BINTI NURDIANSYAH CHORNELIUS KUWAY yang lahir di Pamekasan pada tanggal 21 April 2011, jenis kelamin Perempuan sekarang berusia 13 (Tiga Belas) Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3528CLU0706201131489.

3) ALMAHYRA NAURA ZAIDA BINTI NURDIANSYAH CHORNELIUS KUWAY yang lahir di Pamekasan pada tanggal 27 Mei 2024, jenis kelamin Perempuan sekarang berusia 5 (Lima) Bulan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3528-LU-06062024-0032.

Yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah anak dan Nafkah Istri sebesar 2/3 (Dua Pertiga) dari gaji yang diterima Tergugat setiap bulannya.

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis kuasa Penggugat menyerahkan asli Gugatannya dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Penggugat atas nama Muhammad Ahdi Dzirkullah, SHI., MH. dan Andri Cahyanto, SH., MH. Di depan sidang telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor Register Nomor 625/SK/9/2024 tanggal 12 September 2024 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Hlm.6 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal 21 Oktober 2024 Tergugat baru hadir sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim kemudian mendamaikan para pihak agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru), telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk memperoleh Surat Keterangan dari atasannya yang menjelaskan bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah digugat cerai dan diketahui oleh Pejabat dalam hirarki organisasi instansi/satuan kerjanya dan sekaligus untuk melakukan mediasi.

Bahwa Penggugat sendiri melalui Kuasa Hukumnya juga menyatakan telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada atasan Tergugat adanya permohonan Gugatan perceraian dari Penggugat.

Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. MILACHAH, S.Ag., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 21 Oktober 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak berhasil sebagian dengan tambahan Tergugat keberatan berpisah dengan Penggugat, namun Tergugat sepakat bahwa hak asuh anak berada di Penggugat dan Tergugat sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Tergugat ternyata setelah mediasi tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga tidak bisa didengar keterangannya. Oleh karena itu Kuasa Penggugat menyatakan pemeriksaan perkara tersebut mohon untuk dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAR'ATUL MUBAROKAH Nomor 3528045607840003 Tanggal 31 Maret 2015 dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi

Hlm.7 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cerme Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 205/15/VI/2006 Tanggal 04 Juni 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi E-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 3) Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama MUHAMMAD RAIHAN NAJMI Nomor 614/R/GR/2007 Tanggal 04 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi E-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 4) Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama AZKA NUR JIHAN Nomor 3528CLU0706201131489 Tanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi E-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 5) Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama ALMAHYRA NAURA ZAIDA Nomor 3528-LU-06062024-0032 Tanggal 06 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi E-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 6) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NURDIANSYAH CHORNELIUS KUWAY Nomor 3528042005110002 Tanggal 06 Juni 2024,

Hlm.8 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi E-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- 7) Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama ZAR'ATUL MUBAROKAH Nomor 470/ /437.104.14/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cerme Kidul. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi E-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

A. SAKSI:

1. **Lailatur Rohmah, S.PD. binti Khusen**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Amburan RT. 002/RW. 001 Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) MUHAMMAD RAIHAN NAJMI umur 17 tahun;
 - 2) AZKA NUR JIHAN, umur 13 tahun;
 - 3) ALMAHYRA NAURA ZAIDA, umur 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Hlm.9 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat selingkuh dan telah menikah sirri dengan wanita idaman lain yang bernama Lailatul Qomariyah seorang Guru TK yang berasal dari Sampang serta Penggugat tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berprofesi Guru namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Rochmi, S.PD. binti Djojo Zaman, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Cerme Kidul, RT. 001/RW. 001 Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) MUHAMMAD RAIHAN NAJMI umur 17 tahun
 - 2) AZKA NUR JIHAN, umur 13 tahun
 - 3) ALMAHYRA NAURA ZAIDA, umur 5 bulan
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Hlm.10 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sudah menikah sirri/diam-diam dengan wanita idaman lain yang bernama Lailatul Qomariyah seorang Guru TK yang berasal dari Sampang dan juga Penggugat tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama Kurang lebih 11 bulan dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Guru status Pegawai Negeri Sipil namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai guru, maka sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 pasal 3 ayat (2) Majelis Hakim telah memerintahkan untuk memperoleh Surat Keterangan dari atasannya dan sekaligus untuk melakukan mediasi, namun setelah mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga tidak bisa didengar

Hlm.11 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya. Oleh karena itu untuk memenuhi asas cepat biaya ringan perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaannya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. MILACHAH, S.Ag., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 21 Oktober 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah datang di persidangan, namun setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *contradictoir* (di luar hadirnya Tergugat);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm.12 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2024 Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ahdi Dzirkullah, SHI., MH., dan Andri Cahyanto, SH., MH., para Advokat, terdaftar sebagai anggota dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokat/ Pengacara tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat Tergugat menghadiri sidang, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat untuk membawa surat keterangan yang menjelaskan bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah digugat cerai dan diketahui oleh Pejabat dalam hirarki organisasi instansi/satuan kerjanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Bagian II Perceraian menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat

Hlm.13 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian;

Bahwa sampai pada waktu yang ditentukan oleh Majelis Hakim pihak Tergugat tidak juga menyerahkan surat keterangan yang menjelaskan bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah digugat cerai dan diketahui oleh Pejabat dalam hirarki organisasi instansi/satuan kerjanya dan juga tidak pernah hadir dalam persidangan setelah adanya mediasi maka majelis memeriksa perkara secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak menafkahi lahir batin kepada Penggugat, sering terjadi percecokan dan pertengkaran, Tergugat menyakiti Penggugat secara fisik dan verbal kepada Penggugat, Tergugat memiliki Wanita lain dan sudah menikah lagi dengan Wanita tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hlm.14 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di ruang sidang setelah dilakukan mediasi meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah dilakukan mediasi, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.7) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Akta Kelahiran, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga antara anak pertama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Hlm.15 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Akta Kelahiran, bermaterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga antara anak kedua Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa fotokopi Akta Kelahiran, bermaterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga antara anak ketiga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, bermaterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat terbaru dari Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama selama Kurang lebih 11 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm.16 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *Juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 04 Juni 2006;
2. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) Muhammad Raihan Najmi umur 17 tahun;
 - 2) Azka Nur Jihan, umur 13 tahun;
 - 3) Almahyra Naura Zaida, umur 5 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena :
 - 1) Tergugat selingkuh dan menikah sirri dengan wanita idaman lain yang bernama Lailatul Qomariyah seorang Guru TK yang berasal dari Sampang;
 - 2) Penggugat tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berlangsung mulai dari Januari tahun 2024 selama Kurang lebih 11 bulan;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil, tetapi tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;

Hlm.17 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hlm.18 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1) Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hlm.19 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judex factie berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi yang hanya berhasil sebagian;

Hlm.20 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menolak mafsadat” mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Yang artinya tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya

Hlm.21 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي
التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما.

Yang artinya jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum angka 1 **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan angka 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat **patut dikabulkan**;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Hlm.22 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat menuntut agar hak asuh anak yang bernama Muhammad Raihan Najmi umur 17 tahun, Azka Nur Jihan Binti Nurdiansyah Chornelius Kuway, umur 13 tahun dan Almahyra Naura Zaida Binti Nurdiansyah Chornelius, umur 5 bulan diberikan kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Hadhonah, Penggugat membuktikan dengan P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan saksi yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama Muhammad Raihan Najmi umur 17 tahun, Azka Nur Jihan Binti Nurdiansyah Chornelius Kuway, umur 13 tahun, dan Almahyra Naura Zaida Binti Nurdiansyah Chornelius, umur 5 bulan yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dalam keadaan baik & sehat wal afiyat secara Fisik dan psikologi;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnah 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum*

Hlm.23 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, sedang huruf (b) menyatakan, *“jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah muslimah yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ibu yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka hak asuh anak pertama yang bernama Muhammad Raihan Najmi umur 17 tahun, dan anak kedua yang bernama Azka Nur Jihan Binti Nurdiansyah Chornelius Kuway, umur 13 tahun sudah melewati masa mumayyiz atau sudah melewati umur 12 tahun dan diberikan hak opsi kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mendatangkan anak ke dalam persidangan sehingga majelis hakim tidak dapat memberikan hak opsi untuk anak memilih ayah atau ibunya sebagai pemilik hak asuhnya, akan tetapi dalam mediasi Tergugat menyatakan tidak keberatan ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan dalam mediasi, Tergugat menyatakan sanggup memenuhinya sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 21 Oktober 2024, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah bersepakat tentang hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat oleh karenanya majelis hakim dalam hal ini tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum terkait hak asuh anak;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya tetap melekat, karena itu sesuai hasil Rapat Peleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Tanggal 22-24 November 2017 di Bandung dan telah dituangkan dalam SEMA nomor 1 tahun 2017, maka Penggugat dan Tergugat wajib memberi akses dan keleluasaan kepada

Hlm.24 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan apabila tidak memberikannya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah, dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat majelis, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak dan Nafkah Istri

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Penggugat menuntut tentang nafkah anak dan nafkah Penggugat yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa dalam mediasi Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah ketiga anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian patut dinilai sebagai persetujuan yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan yang sah adalah persetujuan yang memuat kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang, akan tetapi kesepakatan tersebut bertentangan dengan hukum sebagaimana yang diatur Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 pasal 27 ayat (2) huruf (a), tentang mediasi menyatakan bahwa kesepakatan tidak boleh bertentangan dengan hukum dalam hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Hlm.25 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat (2) Pembagian gaji sebesar sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil maka kesepakatan perdamaian khusus bagian perhitungan nafkah anak Majelis Hakim berpendapat untuk tetap memakai Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah menuntut 2/3 (duapertiga) gaji Tergugat agar diberikan kepada Penggugat sebesar 1/3 (sepertiga) dan 1/3 (sepertiga) gaji lagi untuk anak sebagaimana pada petitum nomor 4;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan 1/3 (sepertiga) gaji untuk anak, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru, maka untuk menjamin kepastian tentang nafkah yang diberikan Tergugat kepada ketiga anaknya yang masih belum berusia 21 tahun agar lebih terjamin, maka Majelis berpendapat untuk nafkah Muhammad Raihan Najmi umur 17 tahun, Azka Nur Jihan Binti Nurdiansyah Chornelius Kuway umur 13 tahun, dan Almahyra Naura Zaida Binti Nurdiansyah Chornelius umur 5 bulan yang saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat adalah 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pelaksanaan PP.10 Tahun

Hlm.26 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pelaksanaan pemotongan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji untuk anak dilakukan oleh Bendaharawan gaji pada Instansi tempat Tergugat bekerja/bertugas untuk melakukan pemotongan gaji yaitu $\frac{1}{3}$ (sepertiga) setiap bulan untuk ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun yang diserahkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji untuk **Penggugat**, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru, maka sesuai Surat Edaran MA RI nomor 2 tahun 2019, pada rumusan hukum kamar agam huruf c, bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pelaksanaan PP. 10 Tahun 1983 jo. PP. 45 Tahun 1990, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat 4 menyatakan "pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat (isteri) bukan disebabkan karena alasan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

Hlm.27 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, bahkan karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, karenanya Tergugat wajib menyerahkan 1/3 (sepertiga) gajinya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa "Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian 1/3 (sepertiga) gaji untuk Penggugat adalah sampai Penggugat menikah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pelaksanaan pemotongan 1/3 (sepertiga) gaji untuk Penggugat dilakukan oleh Bendaharawan gaji pada Instansi tempat Tergugat bekerja/bertugas untuk melakukan pemotongan gaji yaitu 1/3 (sepertiga) setiap bulan untuk Penggugat sampai Penggugat menikah lagi;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Penggugat tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat;

Pertimbangan Petitum Ex Officio Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Hlm.28 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama ditegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Gresik;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan dalam gugatan diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Guru golongan III/c dan memiliki gaji pokok sebesar Rp 4.000.000,- per bulan selain gaji sertifikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dipersidangan bahwa ia masih sedang tidak hamil dan belum monopause, yang berarti masuk kategori wanita haid sehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Hlm.29 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim sepakat bahwa nafkah iddah dihitung Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap bulan dikalikan tiga bulan menjadi Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Pertimbangan Petitum Ex Officio Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَّاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Yang artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan" (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan

Hlm.30 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi MA RI Nomor 548 K/AG/2010 Tanggal 17 Desember 2010 bahwa Mut'ah, selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun atau dua belas bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Abu Zahrah dalam Ahwalusy Syakhshiyah, halaman 334:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة
سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Apabila terjadi talak setelah hubungan suami istri tanpa kerelaannya, hendaknya bagi istri mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun, sesudah habis masa iddahanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung sekitar 18 tahun, maka layak Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000 (Satu juta rupiah rupiah) kali 12 bulan, sehingga seluruhnya sebesar Rp

Hlm.31 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) sebagaimana yang dimaksud oleh Yurisprudensi MA Ri nomor 548 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010 ;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 5, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Raihan Najmi umur 17 tahun, Azka Nur Jihan Binti Nurdiansyah Chornelius Kuway umur 13 tahun, dan Almahyra Naura Zaida Binti Nurdiansyah Chornelius umur 5 bulan dalam kuasa asuh (*Hadlanah*) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat setiap bulan kepada Penggugat sampai Penggugat menikah lagi ;

Hlm.32 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat setiap bulan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
6. Menyatakan Bendaharawan gaji pada instansi tempat Tergugat bekerja / bertugas untuk melakukan pemotongan gaji setiap bulan yaitu 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat sampai Penggugat menikah lagi dan 1/3 (sepertiga) gaji setiap bulan untuk ketiga anaknya sebagaimana pada diktum nomor 4 dan 5 tersebut sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun melalui Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal Senin, 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. dan JAFAR M. NASSER, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat; secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Hlm.33 dari 34 hlm. Putusan No. 1660/Pdt.G/2024 /PA.Gs



JAFAR M. NASSER, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.HI.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 134.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| PNBP Surat Kuasa | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 414.000,00 |
| (empat ratus empat belas ribu rupiah) | | |